



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan : Putusan No. 11/PJM/2013
Pengadilan Pajak : putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Gugatan

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penolakan atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2011 Nomor: 00006/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1402/WPJ.11/2013 tanggal 01 Nopember 2013;

Menurut Tergugat : bahwa Tergugat telah benar dan tepat dalam mengenakan sanksi berupa denda sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Tergugat juga tidak dapat menerima alasan yang diberikan Penggugat karena prosedur penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2010 serta Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 65 Tahun 2010, sehingga Tergugat tetap mempertahankan pendapat Tergugat;

Menurut Penggugat : bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Tagihan Pajak Nomor: 00006/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak Agustus 2011 yang telah Penggugat ajukan keberatan dan sudah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan dengan Nomor: S-1540/WPJ.11/2013 tanggal 23 April 2013 maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana tercantum pada Pasal 36 (Ayat 1.a, dan 1.c) Undang-undang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000);

Menurut Majelis : bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00003/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak Mei 2011 sebesar Rp 22.831.500,00 berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 karena Penggugat yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;

bahwa Penggugat tidak setuju dengan pengenaan Surat Tagihan Pajak a quo mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dengan alasan bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan tidak tepat waktu merupakan penyerahan kepada Bendahara Pemerintah yang tidak mau Faktur Pajak diberi tanggal sama dengan Berita Acara Penerimaan Barang karena proses pembayaran tagihan masih harus menunggu hasil fungsi alat, proses pancairan dana dan lain-lain sehingga pada saat penyerahan Faktur Pajak Penggugat diminta untuk menyerahkan Faktur Pajak dan kwitansi dengan tanggal kosong serta menyerahkan Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan tanpa tanda tangan rekanan;

bahwa permohonan penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak a quo yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak Tergugat dengan Keputusan Tergugat Non KEP-1398/WPJ.11/2013 tanggal 01 Nopember 2013 dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Penggugat menerbitkan Faktur Pajak setelah penyerahan barang terlihat dari tangkapan Berita Acara (BA) serah terima barang tidak sama dengan tanggal Faktur Pajak, dan demikian Penggugat dalam menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2010, yang mengatur Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan Barang Kena Pajak;

bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 65 Tahun 2010 disebutkan bahwa Faktur Pajak harus dibuat pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, namun dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tidak terdapat tanggal penagihan yang digunakan sebagai dasar penerbitan Faktur Pajak;

bahwa Penggugat tidak setuju dengan Keputusan Tergugat a quo dan mengajukan gugatan yang alasannya pada pokoknya sama dengan yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak a quo;

bahwa penelitian Majelis terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh Penggugat Tergugat adalah sebagai berikut :

bahwa menurut penelitian Majelis penetapan Surat Tagihan Pajak a quo karena Faktur Pajak atas penyerahan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan tidak tepat waktu karena diterbitkan setelah penyerahan barang sehingga tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2010;

bahwa Penggugat mengakui pada saat menyerahkan barang sebagaimana bukti Berita Acara Serah Terima Barang juga menyerahkan Faktur Pajak dan kwitansi namun pada bagian tanggal dikosongkan karena ketidaksetujuan pihak Bendahara Pemerintah atas Faktur Pajak tersebut telah diberi tanggal;

bahwa Tergugat menyatakan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang disampaikan kepada Penggugat tidak terdapat tanggal penagihan yang digunakan sebagai dasar penerbitan Faktur Pajak sehingga ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 65 Tahun 2010 bahwa Faktur Pajak harus dibuat pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dilaksanakan;

bahwa penelitian Majelis terhadap ketentuan pembuatan Faktur Pajak adalah sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-undang Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai

Pasal 1 Angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;

Pasal 4 ayat (1) huruf a

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 13

- (1) *Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:*
 - a. *penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;*
 - (1a) *Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:*
 - a. *saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;*
 - b. *saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;*
 - c. *saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tenaga kerja;*
atau
 - d. *saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;*
- (5) *Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:*
 - a. *nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
 - b. *nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
 - c. *Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
 - d. *Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;*
 - e. *Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;*
 - f. *kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - (9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

Pasal 16A

- (1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
- (2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pembuatan dan Tata cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Pasal 2 ayat (2)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada :

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan Jasa Kena Pajak
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau
- d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya

Pasal 3

- (1) Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (2) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dihitung sesuai dengan contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini;

Pasal 4

- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

- (1) *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah;*

Pasal 9

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini;

Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Negara (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003)

3. Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran

- a. *PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampai tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.*
- b. *SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan membubuhkan NPWP identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.*
- c. *Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPn BM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak.*
- d. *Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :*
 - *lembar ke-1 untuk Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai Pemungut Pajak*
 - *lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan Pemerintah.*
 - *lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendaharawan Pemerintah atau KPKN.*
- e. *Dalam hal pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPn BM disetor Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut :*
 - *lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.*
 - *lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.*
 - *lembar ke-3 untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.*
 - *lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar ke-5 untuk pertinggal Bendaharawan Pemerintah

f. Dalam hal pemungutan oleh KPKN, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut :

- lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
 - lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
 - lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN.
- g. Pada lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap "Disetujui tanggal" dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.*
- h. Pada setiap lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dan sebagaimana dimaksud pada huruf f oleh KPKN yang melakukan pemungut dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.*
- i. SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada huruf f dibubuhi "TELAH DIBUKUKAN" oleh KPKN.*
- j. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh BM.*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Proses Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 65 Tahun 2010

Pasal 2

- (1) *Faktur Pajak harus dibuat pada:*
- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;*
 - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;*
 - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian atau seluruh pekerjaan; atau*
 - d. saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;*

Pasal 5

- (1) *Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, benar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;*
- (2) *Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;*
- (3) *Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, pajak yang tertutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipun disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai namun kewajiban untuk membuat Faktur Pajak yang diantaranya harus memuat tanggal pembuatan Faktur Pajak tetap ber-Pengusaha Kena Pajak rekanan pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendal Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 13 ayat (1), dan (1a) huruf d dan ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2 ayat huruf d Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 juncto Poin Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 juncto Pasal 2 ayat huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 sebagaimana telah diu dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 65 Tahun 2010;

bahwa Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak rekanan telah mengakui pada penyerahan Faktur Pajak namun pada bagian tanggal dikosongkan sehingga Faktur Pajak yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti ur mempertahankan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Non 00006/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak Agustus 2011 yang dikuat dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1402/WPJ.11/2013 tanggal 01 Nopember 2 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 A (1) Huruf c.

- Menimbang : bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1402/WPJ.11/2013 tanggal Nopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00006/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak Agustus 2011;
- Memperhatikan : Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;
- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
- Memutuskan : **Menolak gugatan** Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1402/WPJ.11/2013 tanggal 01 Nopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00006/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak Agustus 2011, atas nama **PT. XXX**;

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis XIII A Pengadilan Pajak yang ditur dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00169/PP/PM/II/2014 tanggal Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, SH., MM., MH. sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jhantono, SH. sebagai Hakim Anggota
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi sebagai Hakim Anggota,
putusan.mahkamahagung.go.id Anif Wijono sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Ka tanggal 21 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengg tidak dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;